

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar penelitian ini mengkaji mengenai hadirnya narasi besar (*meta narrative*) dalam kerangka *Paris Agreement* sebagai teks universal yang perlu dilaksanakan dan berlaku untuk semua. Dekonstruksi dilakukan untuk dapat melihat apa tujuan lain dari perkembangan proyek Geothermal di NTT yang dibungkus oleh narasi universal dalam kerangka *Paris Agreement* terhadap pencapaian emisi gas rumah kaca sebagai mitigasi perubahan iklim dunia. Dalam penelitian ini akan digunakan kerangka berfikir dari kacamata postmodernisme yang menekankan pluralisme makna.

Paris Agreement merupakan kesepakatan global yang disahkan pada tahun 2015 di Paris dalam kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Tujuan utamanya adalah membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C dibandingkan masa pra-industri (UNFCCC 2015). Kesepakatan ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca melalui komitmen nasional yang disebut *Nationally Determined Contributions* (NDC). Dalam konteks ini, energi terbarukan seperti panas bumi geothermal dianggap sebagai instrumen penting dalam mencapai target pengurangan emisi dan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh mantan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pertinjauan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2024), Menurut

Joko Widodo (2024) bahwa, “saat ini baru 11 persen panas bumi yang dimanfaatkan dari potensi yang ada”. Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dengan potensi besar Indonesia dalam transisi energi bersih dapat membuka peluang bagi investor untuk ikut andil dalam pelaksanaan dan pengembangan proyek geothermal (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2024) .

Dalam menerjemahkan narasi besar yakni *Paris Agreement*, Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai target-targetnya dengan mengimplementasikan proyek-proyek energi bersih terbarukan seperti geothermal. Namun, dibalik idealisme global yang dibawa oleh *Paris Agreement*, terdapat kompleksitas implementasi di tingkat lokal. Prinsip “tanggung jawab bersama namun berbeda” (*common but differentiated responsibilities*) sering kali tidak terwujud secara adil. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi. Akibatnya, proyek-proyek “energi hijau” seperti geothermal kerap dijalankan tanpa memperhatikan konteks sosial dan ekologis masyarakat lokal. Dengan demikian, *Paris Agreement* menjadi teks universal yang memunculkan narasi besar tentang pembangunan berkelanjutan, namun dalam praktiknya dapat menciptakan ketimpangan baru di tingkat lokal.

Paris Agreement tidak semata-mata hadir sebagai instrumen teknokratis untuk menurunkan emisi karbon, melainkan juga sebagai bentuk *regime of truth* yang mengatur bagaimana dunia memahami, membicarakan, dan mengelola isu iklim. Dalam kerangka Foucauldian, kesepakatan ini merepresentasikan tatanan kuasa pengetahuan (*power knowledge*) di mana negara-negara maju, lembaga

keuangan internasional, dan korporasi global memainkan peran dominan dalam menentukan arah wacana “pembangunan hijau”. Pengetahuan ilmiah tentang iklim yang dianggap “universal” seringkali menyingkirkan bentuk pengetahuan lokal dan pengalaman ekologis masyarakat adat yang bersifat kontekstual.

Narasi “transisi energi” yang mengiringi *Paris Agreement* menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam posisi sebagai pelaksana agenda global yang telah ditentukan oleh pusat-pusat kekuasaan dunia. Proyek-proyek seperti geothermal di Nusa Tenggara Timur kemudian muncul sebagai representasi lokal dari relasi kuasa global tersebut di mana legitimasi kebijakan dan investasi dibungkus dalam bahasa moral tentang penyelamatan bumi. Dengan demikian, *Paris Agreement* dapat dipahami bukan sekadar sebagai komitmen bersama untuk mengatasi krisis iklim, tetapi juga sebagai mekanisme hegemonik yang memproduksi kebenaran tentang apa yang disebut sebagai “energi hijau”, sekaligus mengatur siapa yang berhak berbicara dan siapa yang harus tunduk di dalamnya.

Jacques Derrida menjelaskan bahwa makna dan relasi kuasa terbentuk melalui permainan tanda dalam bahasa, bukan dari struktur material yang tetap (Derrida, *Of Grammatology*, 1976, 6-26). Dalam konteks *Paris Agreement*, simbol-simbol seperti “pembangunan berkelanjutan”, “inovasi energi”, atau “dekarbonisasi” berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan global yang mengatur siapa yang dianggap rasional dan siapa yang dianggap tertinggal. Negara-negara maju, lembaga keuangan internasional, dan korporasi energi besar menempati posisi sebagai produsen pengetahuan, sementara negara berkembang menjadi

konsumen wacana tersebut. Dengan kata lain, bahasa “energi hijau” tidak sekadar menggambarkan realitas, tetapi menciptakan realitas politik-ekonomi baru di mana proyek-proyek seperti geothermal di NTT menjadi bukti fisik dari struktur kuasa global yang bekerja lewat narasi simbolik.

Masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai persoalan dalam implementasi proyek geothermal yang diklaim sebagai bagian dari agenda energi hijau nasional. Permasalahan utama muncul dari konflik atas tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat lokal. Pembangunan proyek di beberapa wilayah seperti Ulumbu dan Mataloko, misalnya, telah menimbulkan resistensi akibat kurangnya konsultasi publik, pengabaian hak ulayat, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan seperti penurunan kualitas air dan degradasi tanah (WALHI NTT 2025).

Resistensi masyarakat lokal di Nusa Tenggara Timur terhadap proyek-proyek pembangunan, termasuk geothermal, muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pembangunan yang dianggap tidak adil dan tidak partisipatif. Masyarakat merasa bahwa proses perencanaan dan implementasi proyek sering kali dilakukan secara *top-down*, tanpa keterlibatan bermakna dari mereka yang terdampak langsung (WALHI NTT 2025). Ketidakterbukaan informasi, pengabaian terhadap hak ulayat, serta minimnya ruang dialog memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap aktor negara dan korporasi. Akibatnya, resistensi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penolakan fisik terhadap proyek, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan kedaulatan atas tanah, sumber daya alam, dan cara hidup yang berakar pada identitas serta pengetahuan lokal masyarakat NTT.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat sering kali diposisikan sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak menentukan masa depan wilayahnya. Masalah ini juga mencerminkan adanya ketimpangan kuasa pengetahuan antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Narasi “energi hijau” yang datang dari pusat kekuasaan sering kali mengesampingkan nilai-nilai kultural dan ekologis yang dipegang masyarakat adat NTT. Di balik retorika pembangunan dan mitigasi iklim, proyek geothermal justru memperlihatkan bentuk kolonialisme baru dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkuat urgensi untuk meninjau ulang narasi besar energi hijau yang selama ini dianggap netral, padahal mengandung kepentingan ekonomi dan politik yang kompleks.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya membongkar narasi besar tentang energi hijau dalam kerangka *Paris Agreement* dan melihat bagaimana narasi tersebut diterjemahkan di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruktif, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan proyek geothermal dari sisi teknis atau ekonomi, tetapi juga dari sisi kuasa pengetahuan dan dampak sosial-ekologisnya terhadap masyarakat NTT. Penelitian ini membantu memahami bagaimana wacana pembangunan yang tampak progresif justru dapat melahirkan ketimpangan baru ketika tidak mempertimbangkan partisipasi dan hak masyarakat lokal.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berfungsi sebagai upaya kritis untuk memahami bagaimana kebijakan internasional dapat berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat di daerah terpencil seperti NTT. *Paris Agreement* yang pada dasarnya menekankan kerjasama global dalam

menanggulangi perubahan iklim, ternyata memiliki dimensi politik pengetahuan yang memengaruhi cara negara-negara berkembang menjalankan kebijakan energinya. Melalui proyek geothermal, Indonesia berusaha menunjukkan komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan emisi, namun di sisi lain menimbulkan paradoks antara kepentingan global dan kebutuhan lokal. Penelitian ini mencoba menggali kontradiksi tersebut untuk menampilkan sisi lain dari kebijakan energi hijau yang selama ini dianggap universal dan bebas nilai.

Dengan membongkar lapisan-lapisan wacana dan kepentingan di balik proyek geothermal di NTT, penelitian ini menjadi penting mampu memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif dalam melihat relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan keberlanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik lokal, sehingga setiap kebijakan global perlu dipertimbangkan dalam kerangka keadilan iklim yang menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar dari adanya ketegangan antara narasi global energi hijau yang dibangun melalui *Paris Agreement* dengan realitas lokal masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Di satu sisi, proyek geothermal dipromosikan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi energi berkelanjutan dalam koridor *Paris Agreement*. Namun, disisi lain, implementasinya justru menimbulkan konflik sosial, ekonomi, dan

ekologis karena minimnya pelibatan masyarakat serta terpinggirkannya nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam.

Ketidakseimbangan antara kepentingan global dan kebutuhan lokal inilah yang menimbulkan pertanyaan penelitian yakni (1) Bagaimana kuasa pengetahuan beroperasi dalam membentuk dan melegitimasi narasi energi hijau di bawah kerangka *Paris Agreement* yang berimplikasi pada konflik geothermal di NTT (2) Bagaimana dekonstruksi narasi energi hijau pada kerangka *Paris Agreement* dalam mengungkapkan relasi kuasa pengetahuan dan paradoks pembangunan dalam konflik proyek geothermal di NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kuasa pengetahuan yang beroperasi dalam membentuk dan melegitimasi narasi energi hijau di bawah kerangka *Paris Agreement* yang berimplikasi pada konflik geothermal di NTT serta mendekonstruksi narasi energi hijau pada kerangka *Paris Agreement* dalam mengungkap relasi kuasa pengetahuan dan paradoks pembangunan dalam konflik proyek geothermal di NTT?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini memiliki manfaat akademis dan juga manfaat praktis

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional kritis dengan memadukan perspektif postmodernisme dan green grabbing dalam memaknai kembali dinamika kebijakan iklim global. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan internasional seperti *Paris Agreement* bukan sekadar teks teknokratis, melainkan ruang diskursif tempat makna, kuasa, dan kepentingan saling bernegosiasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperkaya wacana akademik tentang bagaimana *global governance* dapat dipahami melalui lensa kritis yang menyoroti ketimpangan dan eksklusi dalam produksi pengetahuan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan refleksi kritis dan rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan di sektor pemerintah, akademisi, perusahaan swasta dan masyarakat sipil untuk melihat bahwa proyek energi hijau tidak selalu netral atau bebas nilai. Melalui pemahaman terhadap konstruksi wacana dan relasi kuasa, penelitian ini bermanfaat untuk dapat mendorong formulasi kebijakan energi yang lebih adil secara sosial, ekologis, dan kultural. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi upaya memperjuangkan partisipasi bermakna masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan, sehingga keadilan iklim tidak hanya menjadi slogan global, tetapi praktik nyata di tingkat lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Penulisan penelitian ini disusun dalam bab yakni;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini menjadi fondasi deskriptif untuk memahami retakan kuasa pengetahuan hijau dalam konflik geothermal di Nusa Tenggara Timur.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka mengenai penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, kerangka teoritis yakni dekonstruksi untuk membongkar Grand Narative dalam konflik pembangunan geothermal di NTT, dan juga Green Grabbing sebagai penopang untuk melihat dari sisi ekologis. Penelitian ini juga mencakup operasionalisasi teori, hipotesis serta metode penelitian dalam meneliti dan memahami retakan kuasa pengetahuan hijau dalam konflik geothermal di Nusa Tenggara Timur.

BAB III KONSTRUKSI NARASI ENERGI HIJAU DAN PERKEMBANGAN PROYEK GEOTHERMAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

Bab ini akan membahas bagaimana energi hijau dikonstruksikan sebagai diskursus dominan dalam kebijakan energi dan iklim Indonesia. Melalui berbagai dokumen kebijakan, target transisi energi, dan agenda pembangunan berkelanjutan, geothermal diproduksi sebagai pengetahuan yang dianggap rasional, ilmiah, dan

diperlukan untuk menjawab krisis iklim serta kebutuhan energi nasional. Dalam konteks ini, energi hijau tidak dipahami sebagai konsep yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses produksi pengetahuan yang membentuk cara pandang tertentu mengenai pembangunan, lingkungan, dan masa depan energi.

Sebelum membedah kontradiksi, absensi, dan narasi tandingan yang muncul dalam konflik geothermal di Nusa Tenggara Timur pada bab selanjutnya, bab ini terlebih dahulu menyajikan fakta-fakta mengenai perkembangan kebijakan energi hijau, posisi geothermal dalam agenda transisi energi nasional, serta perkembangan proyek geothermal di Nusa Tenggara Timur. Melalui pembahasan tersebut, bab ini menunjukkan bagaimana legitimasi kuasa bekerja melalui produksi pengetahuan ilmiah, kebijakan negara, perencanaan pembangunan, dan narasi keberlanjutan yang menempatkan geothermal sebagai solusi yang dianggap tidak memiliki alternatif. Dengan demikian, bab ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana suatu rezim kebenaran mengenai energi hijau dibentuk, dinormalisasi, dan diterima sebelum kemudian didekonstruksi melalui pembacaan terhadap konflik dan resistensi masyarakat pada bab berikutnya.

BAB IV MELEPAS BAYANG-BAYANG *PARIS AGREEMENT*: DEKONSTRUKSI NARASI HIJAU DALAM KONFLIK GEOTHERMAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

Bab ini bagaimana narasi energi hijau yang memperoleh legitimasi melalui kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan berhadapan dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan yang berkembang di tingkat lokal. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara mendalam dengan masyarakat yang mengalami perubahan pandangan dari posisi kritis terhadap proyek geothermal menjadi lebih menerima pengembangannya, serta didukung oleh berbagai dokumen pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, dan pemberitaan media yang berkaitan dengan konflik geothermal di Nusa Tenggara Timur.

Dengan menggunakan konsep *power/knowledge* Michel Foucault, bab ini mengkaji bagaimana pengetahuan mengenai energi hijau, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan diproduksi dan memperoleh legitimasi dalam pengembangan proyek geothermal. Analisis difokuskan pada cara berbagai kebijakan, dokumen resmi, dan narasi pembangunan membentuk pemahaman bahwa geothermal merupakan solusi yang rasional dan diperlukan untuk menjawab tantangan krisis iklim dan kebutuhan energi nasional.

Selanjutnya, melalui pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, bab ini membedah berbagai makna, asumsi, dan oposisi biner yang terkandung dalam narasi energi hijau. Sebelum sampai pada kesimpulan penelitian, bab ini menunjukkan bahwa di balik klaim

mengenai energi bersih dan pembangunan berkelanjutan terdapat berbagai kontradiksi, ketegangan, dan perbedaan pemaknaan yang muncul antara negara, aktor pembangunan, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik geothermal di Nusa Tenggara Timur dipahami tidak hanya sebagai persoalan pembangunan energi, tetapi juga sebagai arena pertarungan makna mengenai pembangunan, lingkungan, dan masa depan ruang hidup masyarakat Flores.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum temuan penelitian mengenai konstruksi narasi energi hijau dan implementasinya melalui proyek geothermal di Nusa Tenggara Timur, termasuk relasi kuasa, perbedaan pemaknaan, serta dinamika yang muncul dalam proses pengembangannya. Sementara itu, bagian saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan, dan peneliti selanjutnya guna mendukung pengembangan kebijakan transisi energi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memperhatikan kondisi sosial-ekologis masyarakat lokal.